



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
NOMOR 1045 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SYARAT MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan;
- b. bahwa Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 1038/PK.01-BA/5102/2024 tanggal 18 Agustus 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan

tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 611 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 677 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 569 Tahun 2024 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2024.

KESATU : Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024 dapat mendaftarkan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. memperoleh kursi paling sedikit 8 (delapan) kursi dengan perhitungan 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan yang berjumlah 40 (empat puluh) kursi;
2. memperoleh suara sah paling sedikit 80.067 (delapan puluh ribu enam puluh tujuh) suara dengan perhitungan 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan

suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan yang berjumlah 320.267 (tiga ratus dua puluh ribu dua ratus enam puluh tujuh) suara sah.

- KEDUA : Partai Politik Peserta Pemilu atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang dapat mengusulkan pasangan calon, baik yang menggunakan perhitungan jumlah kursi maupun perolehan suara sah, adalah Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh Kursi pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Tabanan.
- KETIGA : Partai Politik Peserta Pemilu atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024 hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasang calon, dan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik Lain.
- KEEMPAT : Rincian Perolehan Suara Sah dan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 selengkapnya disajikan dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan

pada tanggal 22 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN,

ttd.

I WAYAN SUWITRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TABANAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
NOMOR 1045 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SYARAT MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TABANAN TAHUN 2024

**REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA SAH DAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	PARTAI	TABANAN 1		TABANAN 2		TABANAN 3		TABANAN 4		JUMLAH AKHIR	
		SUARA SAH	KURSI	SUARA SAH	KURSI	SUARA SAH	KURSI	SUARA SAH	KURSI	SUARA SAH	KURSI
1	Partai Kebangkitan Bangsa	463	0	308	0	529	0	172	0	1,472	0
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	4,072	1	8,443	1	10,082	1	5,664	1	28,261	4
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	59,983	8	60,439	8	47,180	6	73,023	9	240,625	31
4	Partai Golongan Karya	9,404	1	5,760	1	6,670	1	6,461	1	28,295	4
5	Partai Nasdem	2,978	0	1,687	0	1,626	0	1,830	0	8,121	0
6	Partai Buruh	94	0	107	0	108	0	118	0	427	0
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	567	0	177	0	141	0	328	0	1,213	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	253	0	134	0	109	0	498	0	994	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara	113	0	120	0	53	0	568	0	854	0
10	Partai Hati Nurani Rakyat	103	0	130	0	158	0	153	0	544	0
11	Partai Garda Republik Indonesia	28	0	17	0	22	0	130	0	197	0
12	Partai Amanat Nasional	79	0	13	0	12	0	30	0	134	0
13	Partai Bulan Bintang	56	0	3	0	9	0	637	0	705	0
14	Partai Demokrat	252	0	118	0	4,727	1	853	0	5,950	1
15	Partai Solidaritas Indonesia	935	0	167	0	142	0	719	0	1,963	0
16	PARTAI PERINDO	109	0	53	0	24	0	79	0	265	0
17	Partai Persatuan Pembangunan	70	0	30	0	40	0	23	0	163	0
24	Partai Ummat	22	0	17	0	26	0	19	0	84	0
		79,581	10	77,723	10	71,658	9	91,305	11	320,267	40

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN,

ttd.

I WAYAN SUWITRA

